



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Balai Kota Among Tani Blok B Lantai III  
Jl. Panglima Sudirman No. 507, Telepon/Fax. (0341) 512178

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KOTA BATU**

**NOMOR : 180/ 91 /KEP/ 422. 104/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KOTA BATU**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan suatu Keputusan Ketua PPID Kota Batu ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPID Kota Batu tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
16. Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Kota Batu, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BATU  
Pada tanggal 26 Februari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KOTA BATU  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,**



**ONNY ARDIANTO, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770825 200501 1 012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BATU SELAKU PELABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA  
NOMOR : 180/91 /KEP/422.104/2024  
TANGGAL : 26 Februari 2024

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
1.	IP Address Privat	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal17</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30-37</li> <li>PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1(b)</li> <li>Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Menjaga data, arsip dan dokumentasi yang bersifat rahasia terkait dengan hak atas kekayaan intelektual	Keamanan sistem aplikasi dan data	Permanen
2.	Laporan Keuangan yang Belum diaudit oleh BPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal17</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31</li> <li>Permendagri 13 Tahun 2006</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</li> <li>Menghindari kesalahanpahaman terhadap informasi dimata publik</li> </ol>	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaanBPK
3.	Rincian Informasi Terkait (Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam dokumen kontrakpengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal17</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melindungi para pihak yang terlibat kontrak</li> <li>Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait</li> </ol>	Perlindungan usaha	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak Sampai dengan penyerahan berkas
4.	Data Pribadi penerima bantuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Pasal17 dan h</li> <li>PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Infomasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan

5.	Daftar user dan passwordserver / aplikasi / perangkatTIK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 11 Tahun 2008 tentangITE Pasal 30-37</li> <li>4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat1 (b)</li> <li>5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data		Keamanan data		Permanen
6.	Source Kode Aplikasi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. UU No. 11 Tahun 2008 tentangITE Pasal 30-37</li> <li>4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data		Keamanan data		Permanen
7.	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat1 (b)</li> <li>4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data		Keamanan sistem informasi dan data		Permanen
8.	Hasil Audit Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> <li>3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat1 (b)</li> <li>4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016</li> </ol>	Melindungi dan mengamankan perangkat data		Keamanan sistem informasi dan data		Permanen
9.	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, datajumlah dan informasi tentang material sandi metode danteknik aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal17</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3</li> </ol>	Melindungi kebocoran Informasi dari		Keamanan data strategis		Permanen

10.	Persandian, kegiatan pencarian dan pengupasan infromasi bersandi, aktifitas infromasi bersandi, dan jaringan komunikasi bersandi			Keamanan data strategis	
11.	CatatanMedis/Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g,h</li> <li>2. Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyangkut masalah privacy</li> <li>2. Kemungkinan Penyalahgunaan informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kepentingan kesehatan pasien</li> <li>2. Relevan, Kepentingan penyediaan pihak yang berwajib</li> </ol>	Permanen
12.	Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU no 14 thn 2008 ttg KIPPasal 17 huruf b dan j</li> <li>2. KUH Perdata , pasal 1338 jo Perpres No. 54 Thn 2010 ttg pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasal 35 huruf b</li> </ol>	Persaingan Usaha yang tidaksehat / competitor		Sampai ditetapkan pemenang lelang dan diumumkan
13.	Dokumen LHKPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j</li> <li>2. UU no 8 Thn 1981 TtgHukum Acara Pidana pasal 322</li> <li>3. UU No 43 Thn 2009 Ttg Kearsiapan pasal 44</li> <li>4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. Kep.07/KPK/02/2005 Tata cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganggu kenyamanan Privacy</li> <li>2. Timbulnya penyimpangan</li> </ol>	<p>Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum</p> <p>Menjaga keakuratan data pemeriksaan</p> <p>Selama dalam proses lelang /pengadaan sebelum diumumkan</p> <p>Mencegah terjadinya tindak korupsi ataupenyalahgunaan wewenang</p>	Sampai LHKPN ditetapkan

14.	Data Pengaduan Masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	1. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No 14 Tahun 2008 Ttg KIP pasal 6 3. UU No 13 Thn 2006 Ttg Perlindungan Saksi dan Korban	1. Manyangkut Privacy 2. Mengganggu Proses penyelidikan/pengawasan		Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
15	Identitas/biodata investor	UU no. 3 tahun 2014 pasal 69 tentang larangan instansi pemerintah dalam mempublikasikan informasi yang dapat merugikan kepentingan perusahaan			Amanat Undang-undang	
16	Proses pengawasan dan pengendalian investasi	UU no. 3 tahun 2014 pasal 69 tentang larangan instansi pemerintah dalam mempublikasikan informasi yang dapat merugikan kepentingan perusahaan			Amanat Undang-undang	

17	Memorandum/nota dinas atau surat-surat antar badan publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	UU KIP pasal 17 huruf l	Amanat Undang-undang	
----	---	-------------------------	----------------------	--

Ditetapkan di BATU  
 Pada tanggal 26 Feb . 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA KOTA BATU  
 SELAKUPELAKSANA RENCANA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,



ONNY ARDIANTO, S.Sos, MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19770825 200501 1 012